

KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN DAN IMPLIKASI SOSIAL-EKONOMI DAMPAK  
PEMASANGAN PAGAR LAUT DI TANGERANGGenta Maghribi<sup>1</sup>, Faisal Alif Bima Syaputra<sup>2</sup>, Giscana Rosalia Paat<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email : [gentamaghribi2014@gmail.com](mailto:gentamaghribi2014@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek hukum lingkungan, sosial-ekonomi, dan keseimbangan ekosistem. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum serta implikasi sosial akibat proyek tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa proyek pagar laut melanggar berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hukum Agraria, serta Tata Ruang. Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi rusaknya habitat mangrove, terganggunya ekosistem laut, peningkatan abrasi pantai, serta menurunnya kesejahteraan nelayan akibat kehilangan akses sumber daya perikanan. Temuan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan administratif dan ketidakadilan sosial terhadap masyarakat pesisir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum lingkungan, perlindungan hak masyarakat lokal, serta pentingnya pendekatan pembangunan pesisir yang berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial.

**Kata Kunci :** Hukum Lingkungan, Pagar Laut, Dampak Sosial-Ekonomi, Pelanggaran Tata Ruang, Ekosistem Pesisir

## Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur pesisir seperti pemasangan pagar laut di Tangerang telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Proyek ini, yang awalnya bertujuan untuk mengendalikan abrasi dan memperjelas batas wilayah pesisir, telah menuai kontroversi akibat potensi pelanggaran hukum lingkungan, konflik kepemilikan tanah, serta dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>1</sup> Pasal 22 ayat (1) UU tersebut

<sup>1</sup> Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.

menyatakan bahwa *"setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL"*.<sup>2</sup> Namun, laporan media menyebutkan adanya dugaan pelanggaran regulasi ini dalam proyek pagar laut, termasuk ketidakjelasan dalam proses AMDAL serta dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan.

Selain itu, dari perspektif konservasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, menegaskan pentingnya perlindungan ekosistem pesisir, termasuk habitat mangrove dan biota laut. Pasal 5A ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2024 menyatakan bahwa *"kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil"*.<sup>3</sup> Dengan demikian, pemasangan pagar laut tanpa kajian yang memadai dapat berpotensi merusak keseimbangan ekologis, mempercepat abrasi, serta mengganggu habitat ikan dan organisme pesisir.

Dari perspektif hukum agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial (Pasal 6). Selain itu, Pasal 7 menyebutkan bahwa *"pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan"*.<sup>4</sup> Namun, dalam kasus pagar laut di Tangerang, terdapat dugaan pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi warga terdampak.

Secara sosial dan ekonomi, proyek ini menimbulkan ketimpangan, di mana kelompok pemodal besar lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat lokal, khususnya nelayan yang kehilangan akses terhadap sumber daya laut. Konsep keadilan dalam penyelesaian hukum global, sebagaimana dikemukakan dalam jurnal *"Questioning a Fair Settlement as The Legal Resolution of Global Interests"*, menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan sering kali lebih berpihak pada kepentingan investor dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal ini menyoroti bahwa *"negara berkembang sering kali terjebak dalam konflik kepentingan akibat tekanan dari negara maju atau investor global, sehingga regulasi lingkungan cenderung berpihak pada pemodal besar"*.<sup>5</sup> Dalam kasus pagar laut di Tangerang, terdapat indikasi bahwa masyarakat setempat tidak memiliki akses yang sama terhadap mekanisme hukum dan kebijakan lingkungan dibandingkan pemilik modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemasangan pagar laut di Tangerang dari perspektif hukum lingkungan dan sosial-ekonomi. Dengan merujuk pada regulasi yang berlaku serta teori keadilan dalam hukum global, artikel ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan guna memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, serta keadilan bagi masyarakat terdampak.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai

---

<sup>2</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>3</sup> Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>5</sup> Mulyono, A. T., and R. K. Karo. "Questioning a Fair Settlement as The Legal Resolution of Global Interests." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1270. No. 1. IOP Publishing, 2023.

bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa, dokumen, buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan bahan hukum, karena berangkat dari kekaburan penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data berasal dari Undang-Undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup kasus pemasangan pagar laut, dan pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup> Artikel ini juga didukung dengan berbagai sumber literatur penelitian terdahulu. Sedangkan teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama analisis data pada saat pengumpulan data dan kedua setelah pengumpulan data dilakukan maka akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam hal ini berupa reduksi data, tampilan data dan juga deskripsi data sampai pada kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Kronologi Kasus Pagar Laut di Tangerang

Kasus pemasangan pagar laut di perairan Tangerang menjadi perdebatan publik setelah masyarakat mulai melaporkan keberadaannya pada Agustus 2024. Keberadaan pagar laut dengan tinggi enam meter dan panjang awal tujuh kilometer ini memicu pertanyaan mengenai tujuan serta dasar hukumnya. Seiring berjalannya waktu, pagar tersebut semakin panjang hingga mencakup wilayah perairan yang lebih luas, melintasi 16 desa pesisir di Tangerang. Fenomena ini kemudian menarik perhatian pemerintah dan kelompok masyarakat, terutama nelayan yang terdampak secara langsung. Pada pertengahan September 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mulai melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pemasangan pagar laut tersebut. Dari hasil patroli yang dilakukan, diketahui bahwa pagar telah memanjang hingga lebih dari 30 kilometer, mencakup wilayah pesisir dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji. Pemerintah daerah pun mulai mempertanyakan legalitas proyek ini dan apakah telah memenuhi persyaratan hukum lingkungan serta tata ruang yang berlaku.<sup>7</sup>

Kontroversi semakin berkembang pada Oktober 2024 ketika terungkap bahwa ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) telah diterbitkan untuk lahan di area pagar laut tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan girik tanah dari tahun 1982. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait validitas kepemilikan lahan tersebut, mengingat area yang diklaim sebagai tanah hak milik sebenarnya merupakan wilayah perairan yang seharusnya tidak dapat dimiliki secara perorangan. Pada bulan November 2024, penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh Polri yang menemukan indikasi pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan SHGB dan SHM. Dugaan tersebut mengarah pada penggunaan girik dan bukti kepemilikan lain yang tidak sah sebagai dasar permohonan sertifikat tanah di area yang seharusnya masuk dalam kategori wilayah konservasi dan ruang

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 23

<sup>7</sup> Ayu Cipta, "Pemagaran Laut Ilegal di Kabupaten Tangerang Ditengarai Melibatkan Sosok Berinisial T, Apa Perannya?" *Tempo*, 5 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/pemagaran-laut-ilegal-di-kabupaten-tangerang-ditengarai-melibatkan-sosok-berinisial-t-apa-perannya--2490>.

publik. Skandal ini semakin menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan aktor-aktor yang memiliki kewenangan dalam administrasi pertanahan.<sup>8</sup>

Pada Desember 2024, empat pejabat Kantor Pertanahan Tangerang diperiksa karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan sertifikat tanah di kawasan pagar laut. Mereka disinyalir telah mengeluarkan sertifikat secara tidak sah dengan memanipulasi data kepemilikan tanah. Selain itu, muncul dugaan adanya keterlibatan pihak swasta yang diduga ingin memanfaatkan kawasan tersebut untuk kepentingan komersial.<sup>9</sup> Situasi ini mencapai puncaknya pada Januari 2025 ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) akhirnya mencabut sejumlah SHGB dan SHM yang diterbitkan secara ilegal di kawasan pagar laut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementerian, ditemukan banyak pelanggaran administratif dan yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan status hukum wilayah pesisir Tangerang yang terdampak oleh aktivitas ilegal tersebut.<sup>10</sup>

Dampak dari kasus ini sangat luas, terutama bagi nelayan lokal yang kehilangan akses ke wilayah tangkap mereka. Dengan adanya pagar laut, banyak nelayan yang terpaksa mengubah jalur pelayaran mereka, yang berakibat pada peningkatan biaya operasional serta menurunnya hasil tangkapan ikan. Di sisi lain, dampak ekologis juga cukup signifikan, karena pemasangan pagar mengganggu ekosistem pesisir dan mengancam keberlangsungan biota laut. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana penyalahgunaan administrasi pertanahan dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan reformasi dalam sistem penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk wilayah pesisir dan perairan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan lebih ketat diberlakukan guna mencegah praktik-praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan umum.

### **Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kasus Pagar Laut di Tangerang**

Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang tidak hanya melibatkan individu tertentu, tetapi juga berbagai instansi pemerintah serta pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap wilayah pesisir tersebut. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi.<sup>11</sup> Keberadaan pagar laut ini memicu polemik yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini serta menganalisis peran dan tanggung jawab mereka. Salah satu pihak utama yang terlibat dalam kasus ini adalah pejabat Badan

<sup>8</sup> Irawan Sapto Adhi, "Perjalanan Kasus Pagar Laut Tangerang dari Awal Ditemukan sampai SHGB Dicabut," *Kompas.com*, 23 Januari 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb?page=all>.

<sup>9</sup> "Siapa Diperiksa dan Dipecat Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang," *Tempo.co*, diakses pada 20 Februari 2025, <https://www.tempo.co/politik/siapa-diperiksa-dan-dipecat-buntut-kasus-pagar-laut-tangerang--1202980>.

<sup>10</sup> "Nusron Wahid Batalkan Sejumlah Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang," *Tempo.co*, 24 Januari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/nusron-wahid-batalkan-sejumlah-sertifikat-hgb-dan-shm-di-pagar-laut-tangerang-1198761>.

<sup>11</sup> M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil investigasi, beberapa pejabat BPN diduga terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara ilegal. Sertifikat tersebut diterbitkan untuk area yang seharusnya merupakan wilayah perairan, yang tidak dapat diklaim sebagai hak milik perseorangan atau badan usaha. Tindakan ini menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pertanahan.

Selain pejabat BPN, aparat pemerintah daerah juga disebut-sebut memiliki peran dalam persetujuan proyek pagar laut ini. Beberapa oknum di tingkat pemerintah daerah diduga memberikan izin yang tidak sesuai dengan regulasi tata ruang dan hukum lingkungan. Keberadaan pagar laut yang melintasi desa-desa pesisir seharusnya melewati proses perencanaan dan kajian lingkungan yang ketat, tetapi dalam kasus ini, banyak prosedur yang diduga diabaikan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menjadi salah satu aktor penting dalam penyelidikan kasus ini. Tim khusus dari kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah dan pihak swasta yang diduga terlibat. Polri tengah mendalami kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proses penerbitan izin dan sertifikat tanah di kawasan pesisir Tangerang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum serta mengungkap jaringan aktor yang terlibat dalam skandal ini.

Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta juga tidak bisa diabaikan. Beberapa perusahaan pengembang properti dan investor disebut-sebut memiliki kepentingan dalam penguasaan lahan di sekitar pagar laut. Mereka diduga bekerja sama dengan pejabat tertentu untuk mendapatkan sertifikat tanah secara ilegal, yang kemudian akan dimanfaatkan untuk proyek komersial. Dugaan ini semakin kuat setelah ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Organisasi masyarakat sipil, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), turut berperan dalam mengawal kasus ini. Mereka menyoroti dampak pagar laut terhadap masyarakat nelayan serta ekosistem pesisir. WALHI secara khusus menilai bahwa proyek ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, sementara PBHI menyoroti aspek hukum dengan mengungkap berbagai peraturan yang dilanggar dalam pemasangan pagar laut ini.

### **Analisis Pelanggaran Hukum dalam Kasus Pagar Laut di Tangerang**

Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang tidak hanya memicu perdebatan sosial dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai pelanggaran hukum yang serius. Menurut Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), proyek ini telah melanggar sedikitnya 13 peraturan perundang-undangan yang mencakup hukum lingkungan, hukum agraria, dan peraturan tata ruang.<sup>12</sup> Dalam hal ini korporasi atau perusahaan atau perseroan terbatas atau disebut juga perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.<sup>13</sup> Pelanggaran ini menunjukkan adanya kelalaian serta potensi

---

<sup>12</sup> "PBHI: Pemasang Pagar Laut Tangerang Melanggar 13 Peraturan Perundang-undangan," *Tempo.co*, 24 Januari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/pbhi-pemasang-pagar-laut-tangerang-melanggar-13-peraturan-perundang-undangan-1198656>.

<sup>13</sup> M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hlm.15.

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang terlibat. Dalam pembahasan ini, regulasi yang dilanggar akan dijelaskan secara rinci untuk memperjelas implikasi hukum dari kasus ini.

Salah satu pelanggaran utama dalam kasus ini adalah ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut pemerintah berupaya untuk menangani masalah lingkungan hidup.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU tersebut, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>15</sup> AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).<sup>16</sup> Namun, pemasangan pagar laut dilakukan tanpa melalui kajian lingkungan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir yang signifikan. Selain itu, Pasal 36 mengatur bahwa setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) juga harus memiliki izin lingkungan. Dalam kasus ini, tidak ada dokumen perizinan yang sah yang dikeluarkan sebelum proyek pagar laut dilaksanakan. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban.<sup>17</sup>

Selain hukum lingkungan, kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Wilayah perairan seharusnya tidak dapat dimiliki secara individu maupun korporasi, tetapi dalam kasus ini, SHGB dan SHM diterbitkan untuk lahan di area pagar laut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 UU Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial. Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Namun, dalam kasus pagar laut, terdapat dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh sertifikat secara ilegal.

Dari sisi peraturan tata ruang, pemasangan pagar laut juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan UU ini, wilayah pesisir memiliki fungsi tertentu yang harus dijaga sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasal 15 UU Tata Ruang menyebutkan bahwa pemerintah wajib memastikan bahwa pembangunan di pesisir harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun, dalam kasus ini, pagar laut dipasang tanpa

---

<sup>14</sup> M. R. Hidayat, K. Nasution, dan S. Setyadji, *Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit*, Jurnal Akrab Juara, 2020, <https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233>.

<sup>15</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>16</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 86

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta:1994 hal. 119

perencanaan yang sesuai dengan RTRW, sehingga berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan terkait tata ruang.

Selain pelanggaran hukum administratif dan lingkungan, kasus ini juga berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. Jika terbukti bahwa ada suap atau gratifikasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah dan izin proyek, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 UU tersebut menyatakan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dapat dikenakan pidana penjara maksimal 20 tahun. Dugaan ini semakin kuat mengingat ada indikasi bahwa beberapa pejabat telah menerima imbalan dalam proses penerbitan SHGB dan SHM untuk area pagar laut.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur sanksi bagi pelanggaran hukum lingkungan. Pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap izin lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin lingkungan. Kerusakan ekosistem di berbagai tempat dan kawasan telah menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.<sup>18</sup> Bahkan, dalam kasus pelanggaran berat yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat, pemerintah dapat langsung mengambil tindakan penghentian operasional proyek atau pembongkaran pagar laut tanpa perlu peringatan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jika suatu kegiatan terbukti menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, maka pemerintah dapat mengenakan paksaan administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pembongkaran sarana produksi, hingga penutupan saluran pembuangan limbah. Pemaksaan di sini lebih mengarah pada paksaan oleh pemerintah (yang berwenang) kepada orang yang dipandang mengabaikan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dalam kasus pagar laut, dampak negatif terhadap ekosistem pesisir, seperti meningkatnya abrasi dan terganggunya habitat biota laut, menjadi dasar kuat untuk menerapkan sanksi administratif tersebut.

Selain sanksi administratif, pelanggaran ini juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 97 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan dapat dipidana dengan penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Jika terbukti bahwa pihak yang memasang pagar laut melakukan tindakan ini dengan sengaja dan mengetahui dampak lingkungannya, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

Dengan banyaknya regulasi yang dilanggar, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pihak yang bersalah mendapatkan sanksi yang setimpal. Pencabutan SHGB dan SHM oleh Menteri ATR merupakan langkah awal yang baik, tetapi penyelidikan harus terus dilakukan untuk menindak oknum-oknum yang terlibat dalam

---

<sup>18</sup> Rochwulaningsih, Yety. "Dinamika gerakan lingkungan dan global environmental governance." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2.2 (2017): 151-160.

<sup>19</sup> Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6.4 (2009): 603-614.

penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan secara transparan dan adil agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan dalam sistem tata kelola pertanahan di Indonesia.

Kasus pagar laut di Tangerang menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan hukum dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap izin lingkungan dan tata ruang, serta memastikan bahwa proses administrasi pertanahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan organisasi lingkungan.<sup>20</sup> Dengan begitu, kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang, dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.

## **Dampak Sosial-Ekonomi dan Lingkungan dari Pemasangan Pagar Laut di Tangerang**

### **Dampak Sosial-Ekonomi**

Pemasangan pagar laut di perairan Tangerang telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal. Dengan adanya pagar yang membentang di sepanjang garis pantai, akses nelayan terhadap area perairan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka menjadi sangat terbatas. Banyak nelayan mengeluhkan bahwa mereka harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan, yang menyebabkan peningkatan biaya operasional, seperti bahan bakar dan perawatan kapal. Kondisi ini tidak hanya menurunkan pendapatan mereka, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan saat melaut.

Menurut laporan dari berbagai sumber, pemasangan pagar laut telah menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi para nelayan. Berdasarkan perhitungan pakar ekonomi, total kerugian yang dialami oleh nelayan dan negara akibat proyek ini mencapai Rp116 miliar per tahun.<sup>21</sup> Angka ini mencerminkan penurunan hasil tangkapan ikan, peningkatan biaya operasional, serta hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan industri terkait.

Selain nelayan, dampak ekonomi juga dirasakan oleh pedagang ikan dan usaha kecil lainnya yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Pasokan ikan yang berkurang menyebabkan harga ikan di pasar menjadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat tetap stagnan. Hal ini mengakibatkan rantai ekonomi yang lebih luas mengalami gangguan, dari nelayan hingga konsumen akhir. Para pedagang ikan di pasar tradisional Tangerang juga mengeluhkan penurunan omset akibat berkurangnya pasokan ikan lokal.

Tidak hanya dari aspek ekonomi, pagar laut juga menyebabkan keresahan sosial di kalangan masyarakat pesisir. Konflik mulai muncul antara nelayan dan pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan dalam pembangunan pagar tersebut. Nelayan merasa hak mereka untuk mengakses laut telah dirampas tanpa adanya konsultasi yang memadai. Beberapa aksi protes yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Pattynama, Francis Maryanne. "Tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam reklamasi pasca tambang di Indonesia." *Journal of Mandalika Literature* 6.1 (2025): 152-163.

<sup>21</sup> Tempo.co, *Pakar Hitung Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi Rugikan Negara dan Nelayan Rp116 Miliar Setahun, Ini Rinciannya*, diakses 7 April 2025, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/pakar-hitung-pagar-laut-di-tangerang-dan-bekasi-rugikan-negara-dan-nelayan-rp116-miliar-setahun-ini-rinciannya-1194834>.

oleh komunitas nelayan mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ini, yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Selain itu, ketimpangan sosial juga semakin terasa dengan adanya proyek ini. Pembangunan pagar laut lebih menguntungkan kelompok pemodal besar yang memiliki kepentingan dalam penguasaan lahan pesisir, sementara masyarakat lokal justru dirugikan. Keadaan ini semakin memperlebar jurang ketidakadilan sosial antara kelompok ekonomi kuat dan kelompok rentan seperti nelayan kecil yang tidak memiliki kekuatan politik maupun ekonomi untuk menolak proyek tersebut.

### Dampak Lingkungan

Dari perspektif lingkungan, pemasangan pagar laut di Tangerang telah menimbulkan kerusakan yang cukup serius terhadap ekosistem pesisir. Salah satu dampak utama adalah hilangnya vegetasi mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi alami. Hutan mangrove yang selama ini melindungi garis pantai dari erosi kini semakin terancam akibat perubahan arus air yang terjadi setelah pemasangan pagar. Hal ini mempercepat abrasi dan mengancam pemukiman warga yang berada di dekat garis pantai.

Selain abrasi, dampak lainnya adalah menurunnya kualitas habitat laut di sekitar pagar. Pemasangan pagar laut menyebabkan terganggunya ekosistem perairan dengan menghambat pergerakan ikan dan organisme laut lainnya. Banyak spesies ikan yang biasa berkembang biak di perairan dangkal kini mengalami kesulitan dalam mencari makanan atau tempat bertelur. Akibatnya, populasi ikan di daerah tersebut mengalami penurunan drastis, yang pada akhirnya berdampak pada hasil tangkapan nelayan.

Kondisi lingkungan yang memburuk juga berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Perubahan pola arus air yang disebabkan oleh pagar laut tidak hanya mempercepat erosi, tetapi juga mengganggu distribusi nutrisi di perairan. Hal ini berdampak pada plankton dan organisme laut kecil yang menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan besar. Jika gangguan ini terus terjadi dalam jangka panjang, maka rantai makanan di perairan tersebut akan terganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang lebih luas.

Selain dampak pada ekosistem laut, proyek ini juga menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Pembangunan pagar laut membutuhkan material seperti beton dan baja yang dapat berkontribusi pada polusi laut. Sisa material konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari perairan dan membahayakan biota laut. Selain itu, perairan yang terperangkap di antara pagar cenderung memiliki kualitas air yang menurun akibat berkurangnya sirkulasi alami.

Pemerintah dan organisasi lingkungan seperti WALHI telah menyuarakan keprihatinan mereka terkait dampak ekologis dari proyek ini. WALHI menilai bahwa pemasangan pagar laut ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini dan mencari solusi yang lebih ramah lingkungan serta berpihak pada masyarakat lokal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Tempo.co, *Walhi Nilai Pemasangan Pagar Laut di Tangerang Rusak Lingkungan*, diakses 7 April 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/walhi-nilai-pemasangan-pegar-laut-di-tangerang-rusak-lingkungan-1195547>.

Keseluruhan dampak yang ditimbulkan oleh pemasangan pagar laut ini menunjukkan bahwa proyek tersebut lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan manfaat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adil dan berbasis kajian lingkungan sebelum proyek serupa dilaksanakan di masa mendatang. Selain itu, peran pemerintah dalam mengawasi pembangunan di wilayah pesisir harus lebih diperkuat agar tidak terjadi eksploitasi lingkungan dan ketimpangan sosial yang semakin parah.

### Upaya Penegakan Hukum dan Penyelesaian Konflik

Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang telah memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Sejak munculnya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek ini, berbagai tindakan telah diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Salah satu langkah awal yang diambil adalah pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan secara tidak sah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menemukan bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi pertanahan, sehingga harus dibatalkan demi kepentingan umum.<sup>23</sup>

Selain pencabutan sertifikat, aparat kepolisian juga telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini. Beberapa pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah telah diperiksa untuk mengetahui sejauh mana peran mereka dalam penerbitan sertifikat ilegal tersebut. Polri juga mendalami kemungkinan adanya unsur korupsi dalam proyek ini, terutama terkait pemberian izin dan dokumen kepemilikan tanah yang diduga dipalsukan.

Di sisi lain, pemerintah daerah Tangerang telah berusaha meredam ketegangan sosial yang muncul akibat proyek ini. Dialog antara pemerintah, nelayan, dan masyarakat setempat mulai dilakukan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Namun, upaya ini masih menemui berbagai kendala, terutama karena belum adanya langkah konkret untuk memulihkan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh proyek ini.

Meskipun berbagai tindakan telah dilakukan, efektivitas langkah-langkah ini dalam menyelesaikan permasalahan masih dipertanyakan. Pencabutan sertifikat tanah memang menjadi langkah yang penting dalam menegakkan hukum, tetapi hal ini tidak serta-merta mengembalikan kondisi ekosistem dan mata pencaharian nelayan yang telah terganggu. Selain itu, masih terdapat banyak celah hukum yang memungkinkan proyek serupa terjadi kembali di masa depan.

Agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pembangunan di wilayah pesisir lainnya, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan keadilan bagi masyarakat terdampak. Selain penyelidikan dan pencabutan sertifikat, pemerintah juga harus menegakkan aturan lingkungan dan tata ruang dengan lebih tegas. Pelaku pelanggaran, baik individu maupun korporasi, harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar ada efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba mengabaikan regulasi.

---

<sup>23</sup> Tempo.co, *Nusron Wahid Batalan Sejumlah Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang*, diakses 7 April 2025, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/nusron-wahid-batalan-sejumlah-sertifikat-hgb-dan-shm-di-pagar-laut-tangerang-1198761>.

## **Rekomendasi Kebijakan untuk Pencegahan Kejadian Serupa di Masa Mendatang**

Untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang, perlu adanya perbaikan dalam sistem perizinan dan pengawasan proyek infrastruktur di wilayah pesisir. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat prosedur penerbitan izin lingkungan dan pertanahan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek yang berpotensi mengubah ekosistem pesisir wajib melalui kajian lingkungan yang ketat, dengan pengawasan dari lembaga independen agar tidak terjadi manipulasi dalam prosesnya.

Selain itu, revisi terhadap regulasi terkait pemanfaatan wilayah pesisir juga perlu dilakukan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus diperkuat dengan aturan teknis yang lebih detail mengenai pembangunan di zona pesisir. Pengaturan yang lebih jelas terkait batasan pembangunan di perairan akan membantu menghindari penyalahgunaan wewenang dan eksploitasi lingkungan oleh pihak berkepentingan.

Dari sisi pengawasan, perlu adanya mekanisme pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi pelanggaran tata ruang di wilayah pesisir. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi pemetaan satelit dan sistem informasi geografis (GIS) untuk mengawasi perubahan tata guna lahan dan aktivitas pembangunan yang mencurigakan. Dengan adanya pemantauan secara real-time, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka. Sistem konsultasi publik yang lebih transparan harus diterapkan agar masyarakat dapat menyampaikan keberatan mereka sebelum proyek tertentu disetujui. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya konflik sosial akibat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal dapat diminimalkan.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Alih-alih memberikan akses eksklusif kepada investor besar, pembangunan di wilayah pesisir harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan strategi yang lebih adil dan berbasis regulasi yang kuat, kejadian seperti pemasangan pagar laut di Tangerang dapat dicegah di masa depan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pemasangan pagar laut di Tangerang telah membawa dampak yang luas, baik dari aspek hukum, sosial-ekonomi, maupun lingkungan. Proyek ini, yang semula bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan memperjelas batas wilayah, justru menimbulkan berbagai persoalan hukum dan kerusakan ekosistem. Ketidapatuhan terhadap prosedur hukum lingkungan, agraria, serta tata ruang menjadi faktor utama yang memperkeruh situasi ini. Dari sisi hukum lingkungan, pemasangan pagar laut melanggar berbagai ketentuan penting seperti ketidakadaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pelanggaran prinsip konservasi sumber daya pesisir. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan regulasi oleh instansi terkait. Padahal, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan pentingnya kajian dampak lingkungan sebelum suatu proyek dilaksanakan. Secara

sosial-ekonomi, masyarakat pesisir, terutama nelayan, menjadi pihak yang paling terdampak. Akses terhadap wilayah tangkap tradisional menjadi terbatas, pendapatan menurun, dan ketimpangan sosial semakin melebar. Proyek ini lebih menguntungkan kelompok pemodal besar, sementara nelayan kecil harus menanggung kerugian ekonomi yang cukup besar. Dari aspek ekologis, kerusakan lingkungan akibat pemasangan pagar laut cukup mengkhawatirkan. Gangguan terhadap ekosistem mangrove, pergeseran arus laut, serta penurunan kualitas habitat ikan menjadi ancaman serius terhadap keseimbangan lingkungan pesisir. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini dapat berdampak jangka panjang pada keberlanjutan sumber daya pesisir. Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, seperti pencabutan sertifikat tanah dan penyelidikan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat, merupakan langkah awal yang baik. Namun, langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan tindakan komprehensif lainnya, termasuk pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal yang terdampak. Secara keseluruhan, kasus pemasangan pagar laut di Tangerang menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya kehati-hatian dalam pembangunan infrastruktur pesisir. Setiap proyek harus mengutamakan prinsip keberlanjutan, memperhatikan hak masyarakat lokal, serta berlandaskan pada penegakan hukum yang adil dan transparan.

## Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pelaksanaan regulasi lingkungan serta tata ruang, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap eksploitasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL harus menjadi syarat mutlak sebelum proyek-proyek pembangunan dijalankan. Selain itu, perlu ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum, guna memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa di masa depan. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan pesisir. Proses konsultasi publik wajib dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, agar masyarakat terdampak dapat menyuarakan aspirasinya. Program rehabilitasi dan kompensasi bagi nelayan yang kehilangan mata pencaharian juga perlu segera dirancang dan dijalankan. Terakhir, perlu dilakukan upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan di wilayah yang terdampak pemasangan pagar laut. Pemerintah bersama organisasi lingkungan hidup harus mengambil langkah-langkah restorasi ekosistem pesisir, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan normalisasi aliran laut. Pendekatan berbasis ekologi dan partisipasi masyarakat lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengembalikan keseimbangan lingkungan pesisir.

## REFERENSI

### Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad Erwin, 2007, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Bandung: Refika Aditama.
- Ninieck Suparni, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

## Jurnal

- Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikat Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Jurnal Akrab Juara*. <https://doi.org/10.11693/hyhz20181000233>
- Rochwulaningsih, Y. (2017). Dinamika gerakan lingkungan dan global environmental governance. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), 151-160.
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603-614.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.
- Mulyono, A. T., & Karo, R. K. (2023, December). Questioning a Fair Settlement as The Legal Resolution of Global Interests. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1270, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.
- Pattynama, F. M. (2025). Tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam reklamasi pasca tambang di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 152-163.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Media

- Cipta, A. (2024, Oktober 5). Pemagaran laut ilegal di Kabupaten Tangerang ditengarai melibatkan sosok berinisial T, apa perannya? *Tempo*. <https://www.tempo.co/lingkungan/pemagaran-laut-ilegal-di-kabupaten-tangerang-ditengarai-melibatkan-sosok-berinisial-t-apa-perannya--2490>
- Adhi, I. S. (2025, Januari 23). Perjalanan kasus pagar laut Tangerang dari awal ditemukan sampai SHGB dicabut. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb?page=all>
- Tempo.co. (2025, Februari 20). Siapa diperiksa dan dipecat buntut kasus pagar laut Tangerang. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/siapa-diperiksa-dan-dipecat-buntut-kasus-pagar-laut-tangerang--1202980>
- Tempo.co. (2025, Januari 24). Nusron Wahid batalkan sejumlah sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang. <https://www.tempo.co/ekonomi/nusron-wahid-batalkan-sejumlah-sertifikat-hgb-dan-shm-di-pagar-laut-tangerang-1198761>

- Tempo.co. (2025, Januari 24). *PBHI: Pemasang pagar laut Tangerang melanggar 13 peraturan perundang-undangan*. <https://www.tempo.co/hukum/pbhi-pemasang-pagar-laut-tangerang-melanggar-13-peraturan-perundang-undangan-1198656>
- Tempo.co. (n.d.). *Pakar hitung pagar laut di Tangerang dan Bekasi rugikan negara dan nelayan Rp116 miliar setahun, ini rinciannya*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pakar-hitung-pagar-laut-di-tangerang-dan-bekasi-rugikan-negara-dan-nelayan-rp116-miliar-setahun-ini-rinciannya-1194834>
- Tempo.co. (n.d.). *Walhi nilai pemasangan pagar laut di Tangerang rusak lingkungan*. <https://www.tempo.co/politik/walhi-nilai-pemasangan-pagar-laut-di-tangerang-rusak-lingkungan-1195547>